



IAIN TARUTUNG
INSTITUT AL-ISLAM TARBUNG



PEDOMAN KERJASAMA



Alamat

Jalan Pemuda Ujung No. 17 Tarutung &
Jalan Raya Tarutung-Siborongborong KM 11
Sibangkitang, Sibohala, Kabupaten Utara-Sumatera Utara

Situs Web

iaintarutung.ac.id
mail@iaintarutung.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR 291 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN KERJASAMA PADA RUANG LINGKUP
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung adalah perguruan Tinggi yang menjalankan kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu Institusi melalui program-program kerja sama dengan berbagai institusi baik pada level regional, nasional maupun internasional perlu menetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung tentang Penetapan Buku Pedoman Kerjasama pada Ruang Lingkup Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kerja sama pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN KERJASAMA PADA RUANG LINGKUP INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG.
- Kesatu** : Mengesahkan dan menetapkan Buku Pedoman Kerjasama pada Ruang Lingkup Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- Kedua** : Buku Pedoman Kerjasama diatur sepenuhnya oleh Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- Ketiga** : Seluruh biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAKN Tarutung, dengan Nomor SP DIPA 025-05.2-552755/2023 Tanggal 30 November 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 17 Maret 2023

**REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI
TARUTUNG,**



NELHNER SIAGIAN

Terlampir :

1. Ka. Biro AUAR;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Ka. Prodi;
5. Para Pejabat Struktural;
6. Para Pejabat Fungsional;
7. Subbag Keuangan dan HMN.



SURAT KEPUTUBAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KERJASAMA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TAHUN 2023.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu rencana Strategis Perguruan Tinggi salah satunya adalah menjalankan kerjasama diberbagai bidang ilmu dan berbagai dan berbagai pihak;
 - b. bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi akan berjalan dengan baik didukung dengan adanya kerjasama di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
 - c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai TIM Penyusun Buku Pedoman Kerjasama IAKN Tarutung Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung tentang Pengangkatan Tim Penyusun Buku Pedoman Kerjasama Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KERJASAMA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TAHUN 2023.
- Pertama : Mengangkat dan Menetapkan Tim Penyusun Buku Pedoman Kerjasama Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung Tahun 2023;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 26 Januari 2023
REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



SALDIRER SIAGIAN

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ka. Biro SUAN;
3. Kasubag Keuangan dan BMN;
4. PPABP IAKN Tarutung;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LEMBAR PENGESAHAN

**Dokumen
Pedoman Kerjasama
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung**

Dijadikan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan
Rapat Senat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Ketua Tim Penyusun

(Dr. Hanna Dewi Arifotung, M.Th)

Sekretaris Tim Penyusun

(Endang Maria Y. Berutu, S.E., M.M)

Disetujui dan disahkan dalam
Rapat Senat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
pada Tanggal, 23 Februari 2025



(Dr. Ibraila Ges, M.Si)

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
 TARUTUNG
 NOMOR 040 TAHUN 2023
 TENTANG PENSTAPAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN
 KERJASAMA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
 TAHUN 2023

NO	NAMA	DEKAS	PANGKATIA
1	Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si	Rektor	Pengarah
2	Dr. Yan Kristiana Kadang, S.E.,M.M.	Kepala Biro AUAK	Penanggungjawab
3	Dr. Hanna Dewi Arifanang, M.Th	Wakil Rektor III	Ketua
4	Endang Maria Y Derutu, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik Biro AUAK	Sekretaris
5	Dr. Andar Gunawan Pasaribu, M.Pd.K	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen	Anggota
6	Hapossar Silalahi, M.Th.	Dekan Fakultas Ilmu Teologi	Anggota
7	Maringan Sinambela, M.Th.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen	Anggota
8	Prof. Dr. Haur Panjaitan, M.Pd.	Direktur Pascasarjana	Anggota
9	Dr. Rencan Carisma Marbut, M.Th.	Wakil Direktur Pascasarjana	Anggota
10	Dr. Lesmaria Lambanobing, M.Pd.K	Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen	Anggota
11	Nurmini Limbotig, M.Th.	Wakil Dekan I FIT	Anggota
12	Orn. Ruzamsul Simbolon, M.Pd.K	Wakil Dekan I FISIK	Anggota
13	Hetty Bernatal Schombing, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Biro AUAK	Anggota
14	Reynoma Pardapotan Simturi, M.Si.Teol.	Ka. Prodi Pastoral Konseling (S-1) Fak. Ilmu Teologi	Anggota
15	Elvri Terrisa Simbolon, S.Sos., M.Pd.	Ketua Prodi Studiologi Agama (S1) FISIK	Anggota
16	Dr. Iwan Setiawan Tarigan, M.Th.	Ka.Prodi Teologi Pascasarjana (S- 2)	Anggota
17	Dr. Eben Haeserni Telaumbanua, M.Pd.	Ka. Prodi Pendidikan Musik Gereja (PMG) (S1) PIPK	Anggota
18	Dinar Marlinaug V. Situmorang, M.Kn.	Subbagian Kerjasama, Kelembagaan, dan Humas Biro AUAK	Anggota

NO	NAMA	IDEAS	PANTIA
19	Hermanto Idris Tua Simamora, M.Ti.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu	Anggota
20	Rudi Hermanto Sihombing, S.P.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
21	Ezra Tumanggor, SE	Pengadministrasi	Anggota

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 20 Januari 2023

DEKOR INSTITUT AGAMA
KONTEN NEGERI TARUTUNG,



KATA PENGANTAR



Kami teris berbenah!

Shalom! Horas! Ya'ahowu! Menjuahjuah! Njuahjuah! Ahoy!

Puji Syukur kepada Yesus Kristus, atas segala karunia dan hikmatNya, maka Buku Pedoman Kerja sama Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dapat diterbitkan. Tujuan penerbitan buku pedoman ini diterbitkan di samping untuk pencapaian Visi dan Misi juga memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) sebagai tanggung jawab dari seluruh civitas akademika IAKN Tarutung.

Saya berharap penjalinan kerjasama dan tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh program studi/fakultas/lembaga/satuan unit yang ada di IAKN Tarutung dengan pihak mitra mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, sehingga kerja sama yang dilakukan menghasilkan luaran (output) untuk memenuhi tuntutan akreditasi.

Kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terima kasih. Semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Silangkitang, 30 Maret 2023

Rektor IAKN Tarutung

Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si

Daftar Isi

1. Kata Pengantar	vii
2. Daftar Isi	ix
3. Peraturan Rektor IAKN Tarutung Tentang Pedoman Kerjasama IAKN Tarutung	x
4. Ketentuan Umum	1
5. Tujuan dan Prinsip	3
6. Mitra Kerja Sama dan Syarat Khusus Mitra Kerja Sama	4
7. Ruang Lingkup Kerja Sama	5
8. Pengelola Kerja Sama Tugas dan Kewenangannya	8
9. Prosedur dan Potanjuk Teknis Kerja Sama	9
10. Nota Kesepahaman Antara Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung dan (Mitra Kerja Sama)	13
11. Perjanjian Kerja Sama Antara Fakultas Hukum Kristen Negeri Tarutung dengan Fakultas Tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi	15
12. Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama	17



PERATURAN REKTOR IAKN TARUTUNG TENTANG PEDOMAN KERJASAMA IAKN TARUTUNG

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung adalah perguruan Tinggi yang menjalankan kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
- b. Bahwa untuk mencapai visi dan misi IAKN Tarutung menjadi perguruan tinggi yang memiliki reputasi unggul dan berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan sumber daya manusia berintelektualitas tinggi, berbudi luhur, dan memiliki daya saing secara global;
- c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat membutuhkan implementasi berupa kerja sama dengan mitra baik domestik dan internasional;
- d. Bahwa untuk meningkatkan mutu institusi melalui program-program kerja sama dengan berbagai institusi baik pada level regional, nasional maupun internasional perlu menetapkan pedoman;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pedoman Kerja sama IAKN Tarutung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kerja sama pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Pedoman Kerjasama IAKN Tarutung

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1) Institut adalah Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Tarutung;
- 2) Rektor adalah Rektor IAKN Tarutung;
- 3) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang membidangi kerjasama atau kemitraan IAKN Tarutung;
- 4) Kerjasama adalah kesepakatan antara IAKN Tarutung dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, yayasan, dunia usaha dan Industri, Lembaga Instansi, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang dituangkan dalam naskah kerjasama;
- 5) Naskah kerjasama adalah dokumen yang disepakati dalam kerja sama yang terdiri dari Nota Kesepahaman Bersama atau *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat NKB/MoU dan Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* yang selanjutnya disingkat MoA atau PKS serta ditindaklanjuti dalam bentuk *Implimentation Arrangement* (IA);
- 6) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik atau Akademi, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 7) Dunia usaha adalah badan usaha dan/atau perseorangan yang berbadan hukum serta melakukan kegiatan dengan tujuan mencari laba-rilaba di dalam maupun di luar negeri;
- 8) Pihak lain adalah perseorangan, perkumpulan, organisasi, yayasan dan atau institusi berbadan hukum dalam maupun luar negeri yang bersepakat untuk bekerja sama dengan IAKN Tarutung;
- 9) Kerja sama akademik adalah kerja sama yang ruang lingkupnya relevan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 10) Kerja sama non akademik adalah kerjasama yang ruang lingkupnya tidak terikat pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dan dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11) Mitra adalah rekan kerja atau pasangan kerja atau patner usaha dalam menjalankan usaha.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- 1) Kerja sama bertujuan:
 - a) Meningkatkan mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, dalam pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi;
 - b) Meningkatkan akreditasi Institut, Program Studi, lembaga dan unit-unit kerja;
 - c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik;
 - d) Memperluas jaringan kemitraan;
 - e) Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan umum kepada masyarakat atau pihak mitra kerjasama;
 - f) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset institut;
 - g) Meningkatkan potensi pendapatan Institut;
 - h) Melindungi segala hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh institut dalam suatu kerjasama;
 - i) Meningkatkan daya saing bangsa pada umumnya dan IAKN Tarutung pada khususnya.
- 2) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
 - b) Kesesuaian dengan visi dan misi, tujuan, jati diri, dan program kerja Institut;
 - c) Menghasilkan peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi;
 - d) Kemitraan, kesetaraan dan kebersamaan;
 - e) Saling menguntungkan dan memberi manfaat kepada masing-masing pihak;
 - f) Saling menghargai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak;
 - g) Penjaminan mutu kerja sama;
 - h) Profesional dan akuntabel;
 - i) Berbasis indikator kinerja, efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - j) Mempertimbangkan keragaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional;

BAB III

MITRA KERJASAMA DAN SYARAT KHUSUS MITRA KERJASAMA

Pasal 3

- 1) Mitra kerjasama yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi atau komunitas, di dalam maupun di luar negeri;
- 2) Mitra kerjasama dengan Dunia usaha yaitu perseorangan dan/atau badan usaha dan industri yang berbadan hukum dengan tujuan mencari laba, di dalam maupun di luar negeri;
- 3) Mitra kerjasama dengan Pihak lain yaitu perseorangan, perkumpulan, organisasi, yayasan dan/atau institusi yang berbadan hukum, di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 4

1) Syarat Khusus Dalam Negeri

Badan usaha atau perorangan yang tidak bergerak di bidang usaha rokok, minuman keras, narkoba, serta tidak memiliki rekam jejak buruk, dan tidak terlibat dalam praktik pencucian uang, penggelapan pajak, dan korupsi dan dilarang oleh undang-undang.

2) Syarat Khusus Mitra Luar Negeri

- a) Negara tempat mitra berdomisili adalah Negara yang memiliki hubungan diplomatik dan/atau hubungan lainnya dengan Republik Indonesia;
- b) Mitra luar negeri harus memiliki status badan hukum di Negara asalnya;
- c) Perorangan atau lembaga yang memiliki perhatian terhadap pengembangan Tri dharma perguruan tinggi yang dapat dibuktikan dari rekam jejak dan portofolio pihak bersangkutan;
- d) Kerjasama dalam program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pada perguruan tinggi mitra luar negeri yang telah diakui oleh kementerian terkait.

BAB IV
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 5

1. Kerjasama yang dapat diselenggarakan oleh IAKN Tarutung, meliputi bidang:
 - a) Akademik ;
 - b) Non akademik.
2. Bentuk kerja sama bidang akademik yang dapat dikerjasamakan antara IAKN Tarutung dengan Perguruan Tinggi, adalah sebagai berikut:
 - a) Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b) Penjaminan mutu internal;
 - c) Kegiatan program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (gelar akademik);
 - d) Kegiatan program non gelar meliputi pembinaan, pelatihan, pertukaran dosen/tenaga kependidikan, pertukaran mahasiswa, peningkatan kompetensi dan kegiatan sejenis lainnya;
 - e) Kegiatan kerjasama penelitian yang bertujuan menghasilkan produk karya seni, penelitian dan publikasi;
 - f) Pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membangun masyarakat berbasis pada kepakaran individu dan/atau kelompok di Institut yang menghasilkan luaran, pengakuan/Rekognisi oleh masyarakat, serta memerlukan layanan kepakaran dari institut sebagai narasumber dan sumber dananya berasal dari institusi pemerintah dan mandiri;
 - g) Kerjasama bidang pengembangan kelembagaan (peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Publikasi, HAKI, PATEN, dan pengembangan teknologi pembelajaran);
 - h) Pemanfaatan sumber daya bersama untuk peningkatan layanan akademik dan non akademik;
 - i) Pengembangan pusat kajian;
 - j) Penyelenggaraan uji kompetensi atau kegiatan layanan pengujian berupa jasa layanan yang menggunakan alat uji dan atau fasilitas pengujian yang dimiliki perguruan tinggi.

3. Bentuk kerja sama bidang akademik yang dapat diselenggarakan antara IAKN Tarutung dengan dunia usaha dan industri atau pihak lain adalah sebagai berikut :
 - a) Pemagangan;
 - b) Beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya;
 - c) Pengembangan sumber daya manusia (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan);
 - d) Penerbitan jurnal ilmiah secara berkala;
 - e) Layanan keahlian praktis sebagai dosen tamu dari kalangan dunia usaha dan Industri (Dudi) maupun pihak lainnya (praktisi);
 - f) Penyelenggaraan seminar, workshop dan atau pelatihan;
 - g) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya untuk meningkatkan pelayanan akademik Institut;
 - i) Penyelenggaraan uji kompetensi atau kegiatan layanan pengujian berupa jasa layanan yang menggunakan alat uji dan atau fasilitas pengujian yang dimiliki institut dan/atau dunia usaha pihak lain;
 - j) Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.
4. Bentuk kerja sama bidang non akademik yang dapat diselenggarakan antara IAKN Tarutung dengan perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:
 - a) Pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang meliputi sewa, pinjam pakai, hak bangun guna serah dan hak bangun serah;
 - b) Pemanfaatan aset non tanah dan bangunan termasuk aset tidak berwujud lainnya yang dimiliki institut sesuai dengan perjanjian;
 - c) Penggalangan dana;
 - d) Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
 - e) Bentuk kerjasama dalam peningkatan prestasi non akademik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa (kompetisi, festival);
 - f) Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.
5. Bentuk kerja sama bidang non akademik yang dapat diselenggarakan antara IAKN Tarutung dengan dunia usaha atau pihak lain adalah sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang meliputi sewa, pinjam pakai, hak bangun guna serah, dan hak bangun serah;
 - b) Pemanfaatan aset non tanah dan bangunan termasuk aset tidak berwujud lainnya yang dimiliki institut sesuai dengan perjanjian;
 - c) Penggalangan dana;
 - d) Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
 - e) Pengurangan tarif sewa;
 - f) Penyelenggaraan *Event organizer*;
 - g) Pemberdayaan masyarakat;
 - h) Pemberdayaan Alumni di lembaga mitra;
 - i) Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.
6. Kerjasama Internasional yang melibatkan mitra dari luar negeri meliputi penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi (akademik) dan non akademik.

Pasal 6

1. Suatu kerjasama dapat dituangkan ke dalam :
 - a) Nota Kesepahaman Bersama (NKB)/MoU yang memuat lingkup kerja yang disepakati bersama;
 - b) Memorandum of Agreement (MoA) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yaitu dokumen perjanjian yang memuat kerjasama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, ruang lingkup, pembiayaan (jika ada), dan ketentuan lain yang disepakati Para Pihak;
 - c) *Implementation Arrangement (IA)*;
 - d) Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) diawali dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*/Nota Kesepahaman Bersama (NKB) pada tingkat institut, serta penandatanganan *Implementation of Arrangement* diawali dengan MoU/MoA.

Pasal 7

Proses Kerjasama antara IAKN Tarutung dengan mitra dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan:

- a) Penjajakan kerjasama;
- b) Pembahasan dan penyusunan draf kerjasama;
- c) Pengesahan kerjasama;
- d) Pelaksanaan kerjasama;
- e) Laporan monitoring dan evaluasi;
- f) Perpanjangan/Pemutusan kerjasama.

BAB V

PENGELOLA KERJASAMA, TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Pasal 8

1. Rektor

Rektor memiliki tugas dan kewenangan,

- a) Memberi arahan dan persetujuan dan atau ketidaksetujuan atas pengajuan Nota Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama (MoA);
- b) Menandatangani dokumen MoU dan atau MoA (Perjanjian Kerjasama);
- c) Menetapkan tim pelaksana kerja sama untuk program dan kegiatan pada perjanjian kerja sama yang melibatkan beberapa fakultas/prodi dan atau lintas unit kerja;
- d) Menghentikan dan atau menolak program/kegiatan pada perjanjian kerja sama yang tidak produktif atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e) Memperpanjang dan atau tidak memperpanjang masa waktu pelaksanaan kerjasama dengan mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Wakil Rektor III bidang kerjasama, kemahasiswaan dan alumni

Wakil Rektor III memiliki tugas dan kewenangan:

- a) Melakukan peninjauan, merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra;
- b) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program/kegiatan kerjasama antara IAKN Tarutung dengan pihak mitra;
- c) Melakukan negosiasi terkait dengan hak dan kewajiban serta ruang lingkup kerjasama dan lainnya yang dianggap perlu oleh masing-masing pihak;
- d) Melakukan Negosiasi royalti atau kewajiban finansial atas sumber daya insitut yang digunakan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri atau pihak mitra;
- e) Memfasilitasi proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh unit kerja di lingkungan institut;
- f) Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Fakultas dan unit kerja lainnya;

- g) Memberikan persetujuan dan rekomendasi atas draf usulan kerja sama fakultas dan unit kerja lainnya;
 - h) Memberikan laporan kepada Rektor atas usulan kerjasama yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti;
 - i) Melakukan Koordinasi dengan pihak GPM terkait dengan instrumen monitoring dan evaluasi kerjasama;
 - j) Mengkoordinasikan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra;
 - k) Berkoordinasi dengan GPM menganalisis hasil money dan survey kepuasan kerjasama di tingkat fakultas dan prodi.
3. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan (AUAK)
Biro AUAK memiliki tugas dan kewenangan :
- a) Menerbitkan naskah nota kesepahaman (MoU) dan naskah perjanjian kerjasama (MoA) dalam dan luar negeri untuk tingkat Institut;
 - b) Menerbitkan draf instrumen monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan kerja sama;
 - c) Bersama wakil rektor III melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri;
 - d) Mendokumentasikan seluruh kegiatan kerjasama (MoU/MoA/IA, dan laporan kegiatan kerjasama);
 - e) Menerbitkan surat pemberitahuan berakhirnya periode nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama (MoA), selambat-lambatnya tiga bulan atau sesuai perjanjian dengan mitra.
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana
Dekan dan Direktur Pascasarjana memiliki tugas dan wewenang:
- a) Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan Kerjasama fakultas program pascasarjana;
 - b) Mengusulkan kerjasama kepada Rektor Cq. Wakil Rektor III sesuai dengan kebutuhan fakultas/program pascasarjana;
 - c) Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh prodi;
 - d) Menindaklanjuti MoU dengan perjanjian kerjasama di tingkat fakultas dan prodi;

- e) Melakukan review draf naskah kerjasama yang diajukan oleh prodi dan atau mitra;
 - f) Melaporkan naskah kerjasama (MoA/PKS, IA) dengan mitra kepada Rektor Cq. Wakil Rektor III;
 - g) Menandatangani naskah kerjasama (MoA/PKS) yang telah disepakati Bersama pihak mitra;
 - h) Menghasilkan luaran dan realisasi kerjasama;
 - i) Melakukan koordinasi dengan GPM terkait dengan monitoring evaluasi kerjasama;
 - j) Menerima hasil monitoring dan evaluasi serta survey Kerjasama fakultas dengan pihak mitra dari GPM.
5. Ketua Program Studi
- Ketua Program Suti memiliki tugas dan wewenang:
- a. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan kerjasama pada tingkat program studi;
 - b. Mengusulkan rencana kerjasama kepada Dekan Cq. Wakil Dekan I ;
 - c. Menyusun dan mereview naskah kerjasama (MoA/PKS) ;
 - d. Menandatangani naskah kerjasama yang telah disetujui;
 - e. Menghasilkan luaran kerjasama;
 - f. Menyerahkan laporan kerjasama kepada Dekan Cq. Wadek I
6. Unit Kerja, Satuan Lembaga dan Pusat Studi
- Unit kerja, satuan lembaga dan pusat studi memiliki tugas dan wewenang:
- a) Merencanakan, melakukan peninjauan dan mengajukan kerja sama dengan pihak mitra kepada Rektor Cq. Wakil Rektor III;
 - b) Menindaklanjuti MoU dengan pihak mitra;
 - c) Menyusun dan melakukan review naskah kerjasama;
 - d) Menandatangani naskah perjanjian kerja sama (MoA/PKS) yang telah disetujui Rektor;
 - e) Menghasilkan luaran dan realisasi kerjasama ;
 - f) Memfasilitasi fakultas/prodi/unit kerja lainnya untuk melaksanakan kerjasama;
 - g) Membuat laporan realisasi pelaksanaan kerjasama kepada Rektor, Fakultas/Prodi/Unit Kerja terkait.
7. Lembaga Penjamin Mutu

Lembaga Penjamin Mutu mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan instrumen monitoring evaluasi kerjasama yang dilaksanakan oleh unit terkait;
- b. Menetapkan instrumen survey kepuasan yang dilaksanakan oleh unit terkait;
- c. Melakukan analisis dan hasil monitoring evaluasi dan survey kepuasan kerjasama di tingkat Institut, Lembaga, Unit Kerja dan Pusat Studi;

BAB VI
PROSEDUR DAN PETUNJUK TEKNIS KERJASMA

Bagian Kesatu

Naskah Kerjasama

Pasal 9

Naskah kerjasama wajib memuat unsur-unsur minimal:

- a) Maksud dan tujuan;
- b) Ruang lingkup;
- c) Pelaksanaan ;
- d) Manfaat kerjasama tersebut bagi institut maupun sivitas akademika;
- e) Hak dan kewajiban;
- f) Pembiayaan;
- g) Jangka waktu;
- h) Forcemajor;
- i) Penyelesaian perselisihan;
- j) Korespondensi;
- k) Penutup/Adendum.

Bagian Kedua

Penjajakan Kerjasama

Pasal 10

1. Inisiasi atau usulan kerjasama dapat diusulkan oleh bagian kerja sama, fakultas, unit kerja, program studi, pusat studi atau perorangan di lingkungan Institut maupun oleh pihak calon mitra kerja sama;
2. Inisiasi atau pengusulan kerjasama dapat bersifat:
 - a) Bottom up; Fakultas, Prodi atau Unit kerja, lembaga dan Pusat Studi menginisiasi pengembangan kerjasama untuk kemudian dikukuhkan melalui penandatanganan MoU oleh Rektor, atau yang diberikan kuasa;

- b) Top down, Fakultas, Prodi atau Unit Kerja, Lembaga dan Pusat Studi menindaklanjuti MoU sebagai pengembangan kerjasama yang diinisiasi oleh institut;
3. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) poin a dan b, Usulan diajukan ke Wakil Rektor III;
4. Penjajakan kerjasama yang diinisiasi mitra kerjasama harus melalui proses analisis dan penilaian terhadap calon mitra yang dilakukan oleh Rektor Cq. Wakil Rektor III;
5. Wakil Rektor yang membidangi kerja sama akan memberikan rekomendasi atas hasil penetapan usulan kerjasama yang diajukan untuk selanjutnya dilaporkan pada Rektor untuk disetujui;
6. Apabila naskah kerjasama mendapat rekomendasi dari Rektor maka usulan dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan rancangan naskah kerjasama hingga penandatanganan;
7. Apabila tidak mendapat rekomendasi, maka usulan naskah kerjasama dikembalikan kepada pengusul atau mitra institut untuk diperbaiki atau ditolak.

Bagian Ketiga

Pembahasan dan Penyusunan Naskah Kerjasama

Pasal 11

1. Pembahasan dan komunikasi terkait substansi naskah kerja sama dapat dilakukan melalui media elektronik atau tatap muka antara institut dan calon mitra kerjasama;
2. Para pihak akan melakukan negosiasi untuk menyamakan konsep, kepentingan, pandangan dan resiko terhadap kerja sama yang akan dilakukan;
3. Apabila negosiasi menghasilkan suatu kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dan disusun dalam rancangan naskah kerjasama;
4. Negosiasi lanjutan akan diadakan apabila masih terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan dari para pihak terhadap isi kerjasama;

Bagian keempat
Pengesahan Kerjasama

Pasal 12

1. Naskah MoU/MoA yang sudah disetujui diparaf oleh Wakil Rektor III atau yang diberi kuasa oleh Rektor ditingkat Institut;
2. Naskah MoA/ PKS dan IA yang sudah disetujui ditingkat Fakultas dan Prodi, diparaf oleh Kabag TU atau yang diberi kuasa oleh Dekan;
3. Naskah kerjasama di Unit, lembaga dan Pusat Studi yang sudah disetujui diparaf oleh Wakil Rektor III atau yang diberi kuasa oleh Rektor;
4. Naskah kerjasama yang sudah mendapat persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai;
5. Penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama dilakukan oleh Rektor di tingkat Institut, Dekan ditingkat Fakultas, Ketua prodi ditingkat prodi;
6. Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak.

Bagian Kelima

Pasal 13

Laporan Monitoring dan evaluasi

1. Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerjasama kepada Wakil Rektor III;
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala berdasarkan laporan unit kerja dan indikator kinerja;
3. Wakil Rektor III melaksanakan rapat evaluasi dan rapat tindak lanjut kerjasama sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
4. Kepemilikan hasil yang diperoleh dalam kerjasama diatur dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

5. Hasil kerja sama yang memerlukan perlindungan HAKI diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan antara IAKN Tarutung dan mitra kerjasama.

Bagian Keenam

Pemutusan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 14

1. Kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika tidak memberikan kebermanfaatan;
2. Pemutusan kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

1. Peraturan Kerjasama ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan IAKN Tarutung.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan atau ketentuan lain.

BAB VII

Penutup

Pasal 16

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari statuta IAKN Tarutung;
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada tanggal2023
Rektor

Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG
DAN
(MITRA KERJASAMA)



Nomor : _____

Nomor :

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di..... telah ditandatangani nota kesepahaman. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rektor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan.....Nomor...Tahun.....tanggal, berkedudukan di Jl., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mitra Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Pimpinan satuan kerja, diangkat berdasarkan Keputusan.....Nomor...Tahun.....tanggal, berkedudukan di Jl., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mitra Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Kristen Negeri Tarutung (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Tentang Institut Agama Kristen Negeri Tarutung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 978);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Statuta Tentang Institut Agama Kristen Negeri Tarutung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1574);

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
2. Aktivitas bersama dalam bidang penelitian dan publikasi;
3. Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh PARA PIHAK (secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri).

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah dengan pemberitahuan PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK;
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

(.....)

PIHAK KEDUA

(.....)

(_____)
Rektor

(_____)
Pimpinan Mitra



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
DENGAN
FAKULTAS
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : _____
Nomor :

Pada hari ini, tanggal....., bulan, tahun(00-00-0000) bertempat di yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama dekan** : Dekan.....Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.....
Tanggal.....tentang....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Institut Agama Kristen Negeri Tarutung berkedudukan di Jalan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Nama pimpinan mitra** : Pimpinan mitra..... yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan **pimpinan mitra**..... Tanggal.....tentang.....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas berkedudukan di Jalan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan ini diselenggarakan atas semangat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan fungsi, tugas, dan meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK;
2. Kesepakatan ini diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia PARA PIHAK

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran; termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pertukaran Dosen/ Mahasiswa, PPL, KKN, Magang, KPPM, dll;
2. Pengembangan kompetensi dosen/mahasiswa, tenaga kependidikan melalui seminar, workshop, pelatihan, dll;
3. Peningkatan akreditasi;
4. Pengelolaan perpustakaan dan arsip;
5. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, terutama penyelenggaraan Program MBKM yang melibatkan mahasiswa PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK mempersiapkan program kerja pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang sumber daya manusia yakni pertukaran dosen, pengembangan kompetensi dosen melalui seminar dan workshop, akreditasi, dan pengelolaan perpustakaan dan arsip serta bidang lainnya yang disepakati;
3. PARA PIHAK menyediakan data inventarisasi dan fasilitas untuk kegiatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang sumber daya manusia yakni pertukaran dosen, pengembangan kompetensi dosen melalui seminar dan workshop, akreditasi, dan pengelolaan perpustakaan dan arsip serta bidang lainnya yang disepakati;
4. PARA PIHAK berkewajiban menginformasikan seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang sumber daya manusia yakni pertukaran dosen, pengembangan kompetensi dosen melalui seminar dan workshop, akreditasi, dan pengelolaan

perpustakaan dan arsip serta bidang lainnya yang disepakati;

5. PARA PIHAK memperoleh manfaat dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

a. Fakultas(PIHAK PERTAMA)

Jalan

Telepon :

E-mail :

b. Fakultas(PIHAK KEDUA)

Jalan

Telepon :

E-mail :

Pasal 6
WANPRESTASI

Dalam hal PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dan/ atau PIHAK KEDUA dapat menuntut ganti rugi atau pun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Kahar");
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah;
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 9
ADENDUM

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Fakultas

PIHAK KEDUA
Fakultas

(.....)

(.....)



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PROGRAM STUDI..... FAKULTAS.....
UNIVERSITAS
DENGAN
PROGRAM STUDI..... FAKULTAS.....
UNIVERSITAS



Nomor :

Nomor :

Pada hari ini ... tanggal, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Program Studi :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Program Studi :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Seminar, Kuliah Umum, Workshop, Pertukaran Dosen, Penelitian Dosen, Pengabdian Kepada Masyarakat

Demikian Perjanjian pelaksanaan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Ttd



Ttd

RENCANA TINDAK LANJUT IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....
UNIVERSITAS.....
DENGAN
PROGRAM STUDI.....
FAKULTAS.....
INSTITUT.....
TAHUN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	JADWAL	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB

(tempat),2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Tanda tangan dan Stempel

Tanda tangan dan Stempel

(Nama Ka.Prodi)

(Nama Ka.Prodi)

Kop Surat

**DAFTAR HADIR KEGIATAN PENANDATANGAN *IMPLEMENTATION*
ARRANGEMENT KERJASAMA PRODI.....DENGAN PRODI..... IAKN
TARUTUNG**

HARI/TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :

NO	NAMA	EMAIL	TANDATANGAN

Ketua,

Tanda tangan dan Stempel

(NAMA KETUA PRODI)